



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 118 / B.II / HK / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan dalam rangka mengamankan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah, disamping dapat meningkatkan disiplin, kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas aturan hukum;
 - b. bahwa pengamanan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu tahap penegakan hukum pidana dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat berjalan dengan baik, tertib dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik yang berada pada Dinas/Unit Kerja terkait maupun PPNS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 2. Melakukan pembinaan atas rencana penegakan Hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan Daerah oleh PPNS dengan bekerjasama dengan Instansi terkait dan Polri;
 3. Melakukan inventarisasi atas data obyek Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
 4. Membuat perencanaan operasi, target operasi dan titik operasi dalam rangka penegakan hukum Peraturan Daerah termasuk perencanaan koordinasinya;
 5. Menyiapkan bahan dan administrasi penyidikan beserta blanko/model/formulir penyidikan atas suatu pelanggaran; dan
 6. Membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh PPNS.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/118 /B.II/HK/2005
TANGGAL : 4 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/BLN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Kctua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan sesuai dengan DASK Biro Hukum Tahun Anggaran 2005.
2.	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprop. Lpg.	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum Setdaprop. Lpg	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung	Anggota	100.000,-	
5.	Kasubbag. Balinkum Biro Hukum Setdaprop. Lpg.	Anggota	100.000,-	
6.	Kasubbag. Sengk. Hukum B. Hukum Setdaprop. Lpg.	Anggota	100.000,-	
7.	Staf Bagian Bantuan Hukum (2 orang)	Anggota	100.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966